

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai Religiusitas Dalam Islam

Nilai merupakan kualitas yang melekat pada suatu objek atau tindakan yang menunjukkan tingkat keberterimaan, apakah dianggap baik, layak, dan diinginkan atau sebaliknya. Nilai juga dipahami sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi dan memiliki peran penting dalam membentuk sikap serta perilaku individu.⁴⁶ Oleh karena itu, nilai berfungsi sebagai landasan normatif yang menjadi acuan bagi seseorang dalam bertindak maupun dalam menentukan pilihan yang dinilai tepat dan bermakna bagi kehidupannya.

Religiusitas dapat dipahami sebagai tingkat sejauh mana individu menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Indeks religiusitas menggambarkan tingkat keterlibatan seseorang dalam aspek keagamaan, yang mencakup keyakinan, praktik ibadah, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan.

⁴⁶ Desi Purnama Sari, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religiusitas" 1, No. 4 (2021): 421–27.

Konsep religiusitas tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual dan hubungan personal dengan Tuhan (iman), tetapi juga meliputi pemahaman terhadap ajaran agama serta pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam membentuk sikap, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Religiusitas bersifat berjenjang, di mana pada satu sisi terdapat individu yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama, sementara pada sisi lainnya terdapat individu dengan tingkat keterlibatan keagamaan yang rendah atau bahkan tidak aktif dalam aktivitas keagamaan.⁴⁷

Dalam perspektif Islam, religiusitas dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama:⁴⁸

- a) Dimensi iman, merujuk pada tingkat keyakinan seorang Muslim terhadap ajaran-ajaran pokok yang bersifat mendasar dan dogmatis. Dimensi ini berkaitan dengan akidah Islam, yang mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari akhir, serta qadha dan qadar.

⁴⁷ Jadid Khadavi Et Al., “Stai Muhammadiyah Probolinggo” 11, No. 2 (2024): 192–205.

⁴⁸ Stid Muhammad Natsir, “Dan Citra Lembaga Terhadap Preferensi Muzakki (Studi Kasus Lazis Wahdah Jakarta)” 7, No. 2 (2024): 9–11.

- b) Dimensi Islam, berkaitan dengan sejauh mana seseorang melaksanakan ajaran agama melalui praktik ibadah. Dimensi ini menekankan intensitas dan konsistensi dalam menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, serta berbagai bentuk ibadah lainnya, termasuk membaca Al-Qur'an.
- c) Dimensi ihsan, berhubungan dengan pengalaman dan penghayatan spiritual individu. Dimensi ini tercermin dari perasaan religius yang dialami seseorang, seperti merasakan kedekatan dengan Allah, kesadaran akan dosa ketika melanggar perintah-Nya, serta pengalaman batin lainnya yang bersifat keagamaan.
- d) Dimensi ilmu, mengacu pada tingkat pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai ajaran agama. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman terhadap Al-Qur'an, rukun iman dan rukun Islam, hukum-hukum Islam, serta sejarah dan perkembangan kebudayaan Islam.
- e) Dimensi amal, menggambarkan bagaimana pemahaman terhadap dimensi iman, Islam, ihsan, dan ilmu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dimensi ini menunjukkan

sejauh mana nilai-nilai keagamaan memengaruhi sikap dan tindakan individu dalam kehidupan sosial maupun personal.

Nilai religiusitas dalam Islam merujuk pada penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan penelitian diantaranya:⁴⁹

1. Amanah

Amanah merupakan salah satu sifat utama yang telah melekat pada diri Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Sifat tersebut membuat beliau dikenal dengan gelar *Al-Amin*, yang berarti sosok yang dapat dipercaya. Secara konseptual, amanah mengandung makna tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan. Selain itu, amanah juga dapat dipahami sebagai komitmen untuk menunaikan suatu titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amanah pada hakikatnya merupakan beban tanggung jawab yang harus dipenuhi dan diselesaikan,

⁴⁹ Nur Hasna Fajriyah, Purnama Sari, And Nafida Nurhidayati, "Upaya Penerapan Sifat Wajib Rasul Di Era Digital" 3 (2021): 37–41.

sehingga seseorang terbebas dari tuntutan dan dapat merasakan ketenangan serta keamanan moral.⁵⁰

2. *Shiddiq*

Sifat *shiddiq* merupakan nilai yang penting untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah memiliki berbagai karakter mulia yang menjadikan beliau dihormati dan dicintai oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya. Keteladanan beliau tidak hanya ditunjukkan melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata. Setiap perkataan Rasulullah senantiasa selaras dengan perbuatannya, sehingga tidak terdapat perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Dalam kehidupan sosial, nilai *shiddiq* menjadi sangat penting, terutama dalam penyampaian informasi. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, informasi yang disampaikan harus bersifat benar, akurat, dan tepat. Pada era digital saat ini, penerapan sifat *shiddiq* tercermin melalui penyampaian pesan yang utuh dan apa adanya, di mana isi pesan yang dikirimkan

⁵⁰ Lubna Riyu Azharani And Aunillah Ahmad, "At Turots : Jurnal Pendidikan Islam The Value Of Religious Moderation Education In Mosques : Peace , Tolerance ,", 7, No. 1 (2025): 325–34.

harus sama dengan pesan yang diterima, tanpa adanya manipulasi maupun unsur kebohongan.

3. Syura

Nilai musyawarah juga menjadi prinsip fundamental dalam Islam yang berkaitan erat dengan responsivitas. Musyawarah mendorong proses pengambilan keputusan secara partisipatif dan kolektif, sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung dan dijadikan dasar dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan masjid. Melalui musyawarah, pengurus masjid menunjukkan keterbukaan dan kepekaan terhadap kebutuhan umat.⁵¹

4. Taawun

Nilai tolong-menolong memperkuat dimensi sosial religiusitas dalam tata kelola masjid. *Taawun* mendorong terjalinnya kerja sama antara pengurus dan masyarakat dalam proses pembangunan masjid, baik melalui kontribusi tenaga, pemikiran, maupun dukungan sosial. Nilai ini memperkuat responsivitas karena pengelolaan masjid

⁵¹ Mtd, "Implementation Of Mosque Management In Improving Community Religiusity Ahmad Hanafi Mtd, Soiman."

dilaksanakan secara kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan bersama.⁵²

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai religiusitas dalam pembangunan masjid berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus penggerak partisipasi masyarakat. Ketika nilai-nilai ini dihayati dan diamalkan secara konsisten, ia akan melahirkan tata kelola yang tidak hanya mengedepankan aspek administratif dan teknis, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, kepercayaan publik, dan keberkahan dalam setiap proses pembangunan.

Dalam penelitian ini, nilai religiusitas diukur berdasarkan implementasi atau penerapan nilai-nilai keagamaan dalam proses tata kelola pembangunan Masjid Nurul Iman. Tinggi rendahnya nilai religiusitas tidak diukur dari sebatas pengetahuan agama (dimensi ilmu), melainkan dari sejauh mana nilai-nilai Amanah, *Shiddiq*, Syura, dan *Taawun* tersebut terinternalisasi dan dipraktikkan secara nyata oleh pengurus dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan masjid.

⁵² Nurul Umam And Saiful Lutfi, "Nilai Religius Pada Media Sosial Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Barat" 4, No. 1 (2025): 1–8.

B. *Good Governance Theory*

1. Konsep *Good Governance*

Good governance atau tata kelola yang baik adalah suatu konsep yang menekankan pada pengelolaan pemerintahan atau organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tindakan dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan memengaruhi keputusan publik bagi masyarakat.⁵³ Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan atau organisasi yang bertanggung jawab, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

Governance yang baik juga melibatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum sehingga memperkuat pembangunan ekonomi dan

⁵³ Ilma Dwi Elvira, Afifuddin, And Langgeng Rachmatullah Putra, “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” *Jurnal Respon Publik* 19, No. 1 (2025): 73–82.

sosial yang berkelanjutan.⁵⁴ *Good Governance* adalah cara pengelolaan sebuah negara atau organisasi yang efektif dan efisien, dimana pemerintah atau pengelola dapat memasok layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengaturan dan regulasi secara adil dan transparan.

Good Governance adalah proses dan struktur pengambilan keputusan yang memastikan bahwa pemerintahan atau organisasi publik beroperasi secara partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada keadilan sosial. *Governance* yang baik berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.⁵⁵ *Governance* yang baik mempromosikan demokrasi partisipatif, keterbukaan, dan legitimasi sosial yang didasarkan pada interpretasi bersama dan konsensus

⁵⁴ World Bank. (1992). *Governance And Development*. Washington, Dc: The World Bank.

⁵⁵ United Nations Development Programme (Undp). (1997). *Governance For Sustainable Human Development*. Undp Policy Document.

dalam pengambilan keputusan.⁵⁶ *Good Governance* adalah sistem tata kelola yang menekankan pada kolaborasi berbagai aktor sosial melalui jaringan pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan konsep yang merujuk pada cara pemerintah mengelola sumber daya publik dan melayani masyarakat dengan efektif dan efisien.⁵⁷ *Good governance* mencakup elemen-elemen seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan.⁵⁸ Dalam konteks pembangunan masjid, teori ini relevan untuk mengatur mekanisme pengambilan keputusan terkait iuran pembangunan, melibatkan pengurus masjid, jamaah, dan tokoh masyarakat, serta mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan proyek pembangunan.

⁵⁶ Bevir, M., & Rhodes, R. A. W. (2003). *Interpreting British Governance*. Routledge.

⁵⁷ Wirawan And Tjenreng, "Penerapan Good Governance Dalam Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia."

⁵⁸ Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas atas kebutuhan tersebut, serta mengintegrasikannya ke dalam perumusan dan pelaksanaan program pelayanan. Dalam prinsip responsivitas lembaga pemerintah dituntut untuk cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder.⁵⁹

Responsivitas juga berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana organisasi mampu menanggapi harapan, kepentingan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.⁶⁰ Konsep ini juga menjadi salah satu indikator dalam menilai kualitas pelayanan publik, yang dapat dilihat dari jumlah keluhan yang disampaikan masyarakat serta bagaimana pemerintah

⁵⁹ A. Junaedi Karso, *Good Governance*.

⁶⁰ Dwi Ratna Kurniasih Et Al., "Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kepolisian Sektor Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng" 3, No. April (2022).

memberikan respon dan tindak lanjut terhadap keluhan tersebut.⁶¹

Responsivitas dapat diukur melalui beberapa indikator utama:⁶²

- a) Kemampuan dalam merespons masyarakat, yaitu kemampuan petugas pelayanan untuk memahami perbedaan karakter setiap masyarakat serta bersikap dan berkomunikasi secara baik, sopan, dan sesuai dengan situasi.
- b) Kecepatan dalam memberikan pelayanan, yang tercermin dari kesigapan dan ketulusan petugas dalam menanggapi pertanyaan maupun permintaan masyarakat.
- c) Ketepatan pelayanan, yang berarti bahwa pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta terhindar dari kesalahan baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penyampaian informasi.

⁶¹ Jurnal Wacana Publik, “Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (Aki) Dan Angka Kematian Bayi (Akb) Di Kabupaten Karanganyar” 1, No. 1 (2021).

⁶² Riski Ramadani, “Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Responsiveness Of Public Service Delivery At The Population And Civil Registration Office Of Bone Regency” Xvii, No. 2 (2021): 249–65.

- d) Kecermatan dalam melayani, yaitu perhatian dan ketelitian petugas dalam menjalankan tugas pelayanan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Kecermatan ini ditunjukkan melalui sikap fokus dan kesungguhan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e) Ketepatan waktu pelayanan, yang mengacu pada kemampuan petugas dalam menyelesaikan proses pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- f) Kemampuan menanggapi keluhan masyarakat, yaitu kewajiban pimpinan atau petugas penyelenggara pelayanan publik untuk menindaklanjuti setiap laporan, pengaduan, maupun keluhan masyarakat terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan sesuai dengan kewenangannya, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut dan waktu penyelesaian pelayanan.

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap

keinginan atau keluhan para *stakeholder*. Upaya peningkatan daya tanggap ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik secara periodik perlu dilakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.⁶³

Responsivitas masyarakat mengacu pada kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk merespon dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Dalam penelitian ini, responsivitas diukur melalui tanggapan masyarakat kepada panitia atau pengurus pembangunan masjid terkait kemampuan dalam merespons masyarakat, kecepatan dalam memberikan pelayanan, ketepatan pelayanan, kecermatan dalam melayani, ketepatan waktu pelayanan, dan kemampuan menanggapi keluhan masyarakat.

⁶³ A. Junaedi Karso, *Good Governance*, Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022).

3. Tata Kelola Pembangunan Fisik

Dalam konteks pengelolaan masjid, pembangunan fisik termasuk dalam ranah *riayah* atau pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur masjid.⁶⁴ Manajemen pembangunan fisik masjid mencakup serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses konstruksi dan renovasi bangunan masjid. Penelitian terdahulu tentang manajemen Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan fisik masjid sangat ditentukan oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen secara konsisten.⁶⁵

Perencanaan yang baik mencakup penyusunan rancangan anggaran, dan perumusan mekanisme kerja yang jelas. Sosialisasi yang intensif dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi strategi penting untuk

⁶⁴[https://Imm.Ac.Id/Blog/Tata-Kelola-Masjid-Panduan-Manajemen-Takmir-Modern 2025](https://Imm.Ac.Id/Blog/Tata-Kelola-Masjid-Panduan-Manajemen-Takmir-Modern-2025)(Diakses Pada Selasa 17 Feb 2026 Pukul 21.00)

⁶⁵ Batubara, S. R., Fikri, S., Handayani, R., & Rahmat, I. (2024). Manajemen Pengelolaan Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Pengembangan Struktur Fisik Masjid Al-Hasanah Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(1).

membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi berkelanjutan.⁶⁶ Pengorganisasian diwujudkan melalui pembentukan struktur panitia pembangunan dengan pembagian tugas yang tegas. Pelaksanaan pembangunan mensyaratkan setiap panitia bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sementara evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan proses pembangunan.

Tata kelola pembangunan fisik yang baik tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian terdahulu mengenai evaluasi pembangunan infrastruktur berbasis *good governance*, keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁷

⁶⁶ Syahri Nurrizki, Zulkarnain, And Wan Muhammad Yunus, “Konsolidasi Tanah Berbasis Partisipasi Masyarakat Dengan Pendekatan Konsep Good Governance,” *Journal Of Urban Regional Planning And Sustainable Environment* 4, No. 01 (2025): 22–35, <https://doi.org/10.25299/Jurps.2025.22517>.

⁶⁷ Ernesto Do Santos Nahak Et Al., “Penerapan Good Governance Dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Buraen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, No. 4 (2025): 1551–60, <https://doi.org/10.54082/Jamsi.1994>.

Dalam konteks pembangunan masjid yang berbasis swadaya masyarakat, kejelasan alokasi anggaran dan transparansi penggunaannya menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Hanif menekankan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh pengurus internal tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta mekanisme *check and balance* yang sehat.⁶⁸ Hal ini relevan mengingat iuran wajib atau donasi sukarela yang diberikan masyarakat harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas agar tidak menimbulkan resistensi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan masjid dengan responsivitas masyarakat, dengan nilai religiusitas sebagai nilai yang mendasari kedua aspek tersebut. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶⁸ Hanif Muhammad, “Akuntabilitas Perencanaan Dan Data Tata Kelolala Anggara (Studi Kasus Pada Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli),” *Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, 2024, <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/39171/>.

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran

Nilai religiusitas menjadi fondasi spiritual yang membentuk motivasi masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan masjid. Nilai-nilai seperti Amanah, *Shiddiq*, Syura, dan *Taawun* menginternalisasikan keyakinan bahwa memakmurkan masjid merupakan bagian dari ibadah. Nilai religiusitas ini kemudian memengaruhi kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi, baik melalui iuran wajib, musyawarah, maupun gotong royong.

Konsep *good governance* menjadi acuan dalam proses pengelolaan oleh panitia pembangunan masjid. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan prinsip responsivitas.

responsivitas masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana warga menanggapi dan mendukung pembangunan masjid. Responsivitas tersebut tercermin dari kesediaan masyarakat untuk membayar iuran, hadir dalam proses musyawarah, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan fisik pembangunan. Tinggi rendahnya responsivitas ini dipengaruhi oleh kualitas tata kelola panitia pembangunan serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai religiusitas.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai religiusitas berfungsi sebagai faktor internal yang mendorong partisipasi; *good governance* menjadi kerangka normatif yang mengarahkan tata kelola; tata kelola panitia pembangunan merupakan wujud nyata penerapan prinsip tersebut; sedangkan responsivitas masyarakat merupakan hasil sosial yang menentukan keberhasilan pembangunan masjid. Integrasi dari seluruh elemen tersebut menjadi kunci utama dalam memahami dinamika pembangunan Masjid Nurul Iman di Desa Sinar Banten.